

**TINDAK PIDANA MENGGANGGU
KETENANGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA
TERHADAP KETERTIBAN UMUM DALAM PASAL
172 DAN PASAL 503 KUHP¹**

Oleh: Falentino Y. Salea²

Altje A. Musa³

Jusuf O. Sumampouw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan dari tindak pidana mengganggu ketenangan dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP dan bagaimana kedudukan dari Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP tersebut sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan dari tindak pidana mengganggu ketenangan (ketenteraman) dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP, yaitu Pasal 172 mengancam pidana terhadap perbuatan mengeluarkan teriakan atau tanda pemberitahuan bahaya yang palsu; sedangkan Pasal 503 mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan berupa: a. membikin ingar (*rumoer*) atau riuh (*burengerucht*), sehingga ketenteraman (ketenangan) malam hari dapat terganggu, b. membikin ingar (*rumoer*) di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan di waktu ada ibadat; dan c. membikin ingar (*rumoer*) di dekat bangunan untuk sidang pengadilan, di waktu ada sidang. 2. Kedudukan dari Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum berarti korban langsung dari tindak-tindak pidana tersebut adalah anggota-anggota masyarakat, berbeda dengan tindak pidana terhadap perorangan di mana korban langsung adalah orang tertentu saja.

Kata kunci: mengganggu ketenangan; ketertiban umum;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUHP sendiri memiliki banyak rumusan tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran). Di

antaranya KUHP memiliki tindak-tindak pidana yang oleh S.R. Sianturi disebut sebagai tindak pidana “mengganggu ketenangan”⁵ yang merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum, terutama yaitu Pasal 172 KUHP dan Pasal 503 KUHP. Pasal 172 KUHP yang merupakan delik kejahatan (*misdrijven*), menentukan bahwa, “barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”,⁶ dan Pasal 503 KUHP yang merupakan delik pelanggaran (*overtredingen*) yang menentukan, “diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: 1. barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu; 2. barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang”.⁷ Perbuatan-perbuatan sedemikian sebenarnya amat mengganggu ketenangan (ketenteraman) terhadap para anggota masyarakat. Tetapi dalam kenyataan, pasal-pasal ini tidak begitu diperhatikan untuk diterapkan oleh penegak hukum, karena kemungkinan ancaman pidananya yang dapat dikatakan relatif ringan. Padahal, sebagai delik-delik terhadap ketertiban umum, perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diancam pidana dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP menimbulkan gangguan terhadap ketenangan (ketenteraman) banyak orang dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dari tindak pidana mengganggu ketenangan dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP?
2. Bagaimana kedudukan dari Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP tersebut sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101368

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 327.

⁶ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harajapan, Jakarta, 1983, hlm. 76.

⁷ *Ibid.*, hlm. 195.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang disebut sebagai metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dari Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP

Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP merupakan tindak-tindak pidana yang oleh S.R. Sianturi dikelompokkan ke dalam tindak pidana “mengganggu ketenangan”.⁸ Dua tindak pidana ini, sekalipun terletak dalam buku yang berbeda, yaitu Pasal 172 KUHP dalam Buku Kedua (Kejahatan) sedangkan Pasal 503 KUHP dalam Buku Ketiga (Pelanggaran). Dua tindak pidana ini akan dibahas satu persatu untuk dapat melihat perbedaan antara dua pasal tersebut.

1. Pasal 172 KUHP

Pasal 172 KUHP dalam teks resminya yang berbahasa Belanda berbunyi sebagai berikut, “*Hij die opzettelijk door valsche alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie weken of geldboete van ten hoogste zestig gulden*”.⁹ Beberapa terjemahan terhadap pasal ini dapat dikemukakan antara lain, yaitu:

- a. terjemahan Engelbrecht terhadap Pasal 172 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenteraman dengan mengeluarkan teriakan atau tanda jang palsu, dihukum dengan hukuman pendjara selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanjak-banjaknja enam puluh rupiah.”¹⁰
- b. terjemahan oleh Tim penerjemah BPHN terhadap Pasal 172 KUHP: “barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;¹¹

c. terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 172 KUHP: “barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan atau tanda pemberitahuan bahaya yang palsu, diancam dengan pidana penjara maksimum tiga minggu atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah (x 15)”;¹²

d. terjemahan R, Soesilo terhadap Pasal 172 KUHP: “barangsiapa dengan sengaja karena teriakan atau dengan isyarat palsu mengganggu ketenteraman.dihukum penjara selama-lamanya tiga minggu atau dendas sebanyak-banyaknya Rp 900,-”.¹³

Beberapa terjemahan yang dikutip sebelumnya, sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan antara satu terjemahan dengan terjemahan yang lain dalam memilih kata-kata, tetapi dapat dikatakan bahwa semua terjemahan tersebut mempunyai maksud yang sama.

Tindak pidana Pasal 172 KUHP, menurut terjemahan-terjemahan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp900,00 (Sembilan ratus rupiah). Sehubungan dengan ini perlu diperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, di mana dalam Pasal 3 ditentukan bahwa: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”.¹⁴ Selanjutnya dalam Pasal 4 ditentukan bahwa, “Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas”.¹⁵ Jika memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung ini berarti pidana denda dalam Pasal 172

⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 327.

⁹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1325.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1413.

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 76.

¹² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 328.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 147.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

¹⁵ *Ibid.*

menjadi Rp900,00 x 1.000 = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 172 KUHP, yaitu:

- a. barangsiapa;
- b. dengan sengaja;
- c. mengganggu ketenangan (ketenteraman) dengan mengeluarkan teriakan atau tanda bahaya/tanda pemberitahuan bahaya/isyarat yang palsu.

Berikut ini unsur-unsur dari Pasal 172 KUHP tersebut akan dibahas secara satu persatu.

a. barangsiapa;

Kata “barangsiapa” menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana ini. Ini dengan pembatasan “yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia”.¹⁶ Jadi, dalam sistem KUHP, hanya manusia yang dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Korporasi atau badan hukum bukan merupakan pelaku atau subjek tindak pidana.

b. dengan sengaja;

E. Utrecht menulis bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.¹⁷ Jadi, menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda, suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

Sekarang ini pengertian kesengajaan telah dikembangkan lebih lanjut sehingga dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud; 2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; 3. *Dolus eventualis*.¹⁸ Dengan demikian, kata “dengan sengaja” dalam Pasal 172 KUHP mencakup tiga macam kesengajaan (*opzet, dolus*) tersebut.

c. mengganggu ketenangan (ketenteraman) dengan mengeluarkan teriakan atau tanda bahaya/tanda pemberitahuan bahaya/isyarat yang palsu.

Unsur ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai “unsur tindakan”,¹⁹ yaitu perbuatan yang dilarang di mana jika perbuatan itu dilakukan

seseorang maka si pelaku diancam dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 172 KUHP.

Pengertian “mengganggu ketenangan (ketenteraman)”, menurut S.R. Sianturi, “yang dimaksud dengan ketenangan di sini bukan hanya keamanan lahiriah, tetapi juga batiniah”.²⁰ R. Soesilo menekankan bahwa, “ketenteraman harus betul-betul terganggu, orang-orang harus benar-benar menjadi gelisah (takut)”.²¹

Perbuatan atau tindakan yang mengganggu ketenangan (ketenteraman) ini ada dua macam, yaitu:

- 1) mengeluarkan teriakan palsu; S.R. Sianturi memberi keterangan bahwa, “teriakan pemberitahuan tanda bahaya yang palsu, misalnya meneriakan ‘kebakaran’ padahal tidak benar terjadi”.²² Demikian juga R. Soesilo memberi contoh teriakan palsu “misalnya sedangkan tidak ada kebakaran, orang berteriak-teriak: Ada kebakaran! Tolong! Tolong! dan lain-lain”.²³

- 2) tanda bahaya/tanda pemberitahuan/isyarat palsu;

Terhadap tanda bahaya/tanda pemberitahuan/isyarat palsu, S.R. Sianturi mengemukakan bahwa, “tanda pemberitahuan bahaya yang palsu, misalnya dengan kentongan, melambaikan sehelai kain/kertas berwarna tertentu yang sudah dikenal sebagai tanda bahaya, padahal diketahui bahwa bahaya itu tidak ada”.²⁴ Juga menurut R. Soesilo, “isyarat palsu misalnya sedangkan tidak ada pembunuhan atau pencurian, orang memukul kentongan atau lonceng tanda pembunuhan atau pencurian, dan isyarat lain-lainnya”.²⁵

Mengenai sifat dari perbuatan mengeluarkan teriakan palsu dan isyarat palsu, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “jadi, kepalsuannya di sini, bukan alat yang digunakan, tetapi makna dari penggunaan alat/sarana tersebut”.²⁶ Sebagaimana dikatakan oleh S.R. Sianturi, yang palsu

²⁰ *Ibid.*

²¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 148.

²² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 328-329.

²³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 147.

²⁴ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 329.

²⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 148.

²⁶ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

¹⁷ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

¹⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 328.

bukanlah alat yang digunakan, jadi bukan kentongan atau lonceng itu yang palsu, melainkan makna dari penggunaan alat-alat itu yang palsu. Dengan kata lain, alat-alat itu telah digunakan menyimpang dari tujuannya.

2. Pasal 503 KUHP

Pasal 503 KUHP dalam teks resminya yang berbahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

Met hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete van ten hoogste vijftien gulden wordt gestraft:

- 1°. *hij die rumoer of burengerucht verwekt waardoor de nachtrust kan worden verstoord;*
- 2°. *hij die rumoer maakt in de nabijheid van gebouwen voor eene geoorloofde godsdienstoefening of voor de rechtspraak bestemd, tijdens er dienst wordt gedaan of zitting gehouden.*²⁷

Beberapa terjemahan terhadap pasal ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

a. terjemahan oleh Engelbrecht:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya lima belas rupiah:

- 1°. Barangsiapa membuat ingar atau riuh, sehingga tetangganya dapat terganggu dalam tidurnya malam;
- 2°. Barangsiapa membuat ingar didekat rumah yang digunakan untuk melakukan ibadah yang diizinkan atau untuk melakukan peradilan, pada ketika orang melakukan ibadah atau pengadilan bersidang.²⁸

b. terjemahan tim penerjemah BPHN terhadap Pasal 503 KUHP adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu;
2. barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadah atau sidang.²⁹

c. terjemahan S.R. Sianturi:

Diancam dengan pidana kurungan maksimum tiga hari atau denda maksimum limabelas rupiah (x 15):

Ke-1, barangsiapa menimbulkan kegaduhan atau keriuhan, sehingga ketenteraman malam dapat terganggu.

Ke-2, barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalan ibadah yang diizinkan atau sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang.³⁰

d. terjemahan R. Soesilo:

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 225,-, dihukum:

1e. barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu;

2e. barangsiapa membuat riuh didekat rumah yang digunakan untuk melakukan ibadah yang tidak terlarang atau, untuk menjalankan pengadilan, pada ketika orang melakukan ibadah atau pengadilan bersidang.³¹

Terjemahan-terjemahan terhadap Pasal 503 KUHP yang dikutip sebelumnya, sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan antara satu terjemahan dengan terjemahan yang lain dalam memilih kata-kata yang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa semua terjemahan tersebut mempunyai maksud yang sama.

Tindak pidana Pasal 503 KUHP, menurut terjemahan-terjemahan tersebut, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Sehubungan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, di mana dalam Pasal 3 ditentukan bahwa, tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, maka ancaman pidana denda

²⁷ Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1373.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1461.

²⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 195.

³⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 329.

³¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 326.

menjadi maksimum Rp225,00 x 1.000 = Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Subjek atau pelaku tindak pidana dalam Pasal 503 KUHP adalah barangsiapa. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan Pasal 172 KUHP. kata “barangsiapa” menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana ini. Ini dengan pembatasan bahwa, yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Jadi, dalam sistem KUHP, hanya manusia yang dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Korporasi atau badan hukum bukan merupakan pelaku atau subjek tindak pidana.

Berkenaan dengan unsur perbuatan atau tindakan sebenarnya dalam Pasal 503 KUHP ini diatur 3 (tiga) perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam pidana, yaitu:

a. membikin ingar (*rumoer*) atau riuh (*burengerucht*), sehingga ketenteraman (ketenangan) malam hari dapat terganggu.

Istilah ingar atau riuh, dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, menurut penjelasan pada KUHP Belanda, ingar (*rumoer*) berarti membuat ramai di dalam rumah sehingga orang-orang tetangga terdekat terganggu dalam ketenteraman malam (*nachtrust*), sedangkan riuh/gaduh (*burengerucht*) berarti membuat geger di antara agak banyak rumah dalam suatu kompleks rumah.³² Jadi, membikin riuh/gaduh mengakibatkan lebih banyak tetangga yang terganggu dibandingkan dengan membikin ingar di mana tetangga yang terganggu lebih sedikit.

S.R. Sianturi membicarakan ingar dan riuh itu secara sekaligus, yakni pengertian ingar atau riuh yaitu “suara riuh yang tidak enak didengar dan mengganggu, seolah-olah diperbuat secara main-main atau kenakalan”.³³ Perbuatan membikin ingar atau riuh ini, “dapat berupa teriakan-teriakan, nyanyian-nyanyian melengking, memukul-mukul kaleng, membuat anjing-anjing marah sehingga menggonggong dan sebagainya”.³⁴ Jadi, tidak perlu ada

teriakan atau tanda bahaya palsu, seperti teriakan “kebakaran! Kebakaran!” seperti halnya yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 172 KUHP, melainkan sudah cukup jika dilakukan teriakan-teriakan atau jeritan-jeritan tanpa adanya kata-kata tertentu.

Teriakan itu menyebabkan ketenteraman (ketenangan) malam hari dapat terganggu. Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan ketenteraman malam adalah ketenangan orang-orang pada umumnya di daerah itu untuk istirahat (tidur) malam”.³⁵ R. Soesailo memberi keterangan bahwa, “supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka perbuatan itu harus dilakukan pada malam hari – waktunya orang tidur (jam berapa, itu tergantung pada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam)”.³⁶

KUHP sendiri dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) ada memberikan definisi tentang malam hari, yaitu dalam Pasal 98 ditentukan bahwa, “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”.³⁷ Berkenaan dengan adanya kata “malam” dalam Pasal 503, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 27 Oktober 1902, memberikan pertimbangan bahwa, “cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan suatu jam tertentu di waktu malam dengan penjelasan, bahwa kegaduhan itu dapat mengganggu istirahat malam”.³⁸ Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut sebenarnya sudah cukup jika teriakan-teriakan itu dilakukan waktu malam, yang menurut Pasal 98 KUHP, berarti antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Jadi, perbedaan antara Pasal 503 ke-1 ini dengan Pasal 172 KUHP, yaitu perbuatan mengeluarkan teriakan atau tanda bahaya palsu dalam Pasal 172 dapat dilakukan waktu malam maupun siang, sedangkan teriakan-teriakan dalam Pasal 503 KUHP harus dilakukan pada waktu malam hari untuk dapat dipidana.

b. membikin ingar (*rumoer*) di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan di waktu ada ibadat

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 168.

³³ *Ibid.*

³⁴ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ R. Soesilo, *Loc.cit.*

³⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 49.

³⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 209.

Bangunan untuk menjalankan ibadah ini "misalnya gereja, mesjid, kelenteng, biara, candi, dan sebagainya"/³⁹ Membikin ingar di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah seperti ini di waktu ada ibadah merupakan suatu tindak pidana. Dengan adanya kata-kata "di waktu ada ibadah" berarti jika ingar dibikin di waktu tidak ada ibadah, maka tidak dapat dipidana menurut ketentuan ini.

c. membikin ingar (*rumoer*) di dekat bangunan untuk sidang pengadilan, di waktu ada sidang.

Bangunan untuk siang pengadilan, yaitu "gedung Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan sebagainya".⁴⁰ S.R. Sianturi memberi catatan bahwa, "yang dimaksud dengan sidang pengadilan di sini tidak terbatas kepada sidang-sidang peradilan pidana, tetapi juga peradilan perdata, agama, atau administrasi, demikian pula peradilan militer".⁴¹ Sekarang ini, dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditentukan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, bangunan untuk sidang pengadilan sekarang ini mencakup gedung untuk Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Perbuatan membikin ingar itu harus dilakukan di waktu ada sidang. Jika perbuatan sekalipun dilakukan di dekat bangunan untuk sidang pengadilan, tetapi bukan pada waktu ada sidang, misalnya pada waktu tengah malam di mana tidak sedang dilakukan sidang, maka perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

B. Kedudukan Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum

Ada sejumlah kepentingan hukum yang dilindungi melalui hukum pidana apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana tersebut, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. kepentingan hukum negara;
- b. kepentingan hukum masyarakat; dan,
- c. kepentingan hukum perseorangan.⁴²

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan. Yang menjadi kepentingan hukum negara yaitu keberlanjutan, ketenteraman dan keamanan negara. Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketenteraman dan keamanan masyarakat. Contoh kepentingan hukum masyarakat yaitu ketenangan di malam hari. Oleh karenanya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak 225 rupiah, barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu, atau, barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang (Pasal 503 KUHP). Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum. Kepentingan hukum perseorangan yang dilindungi dalam hukum ini terdiri dari: jiwa/nyawa, badan, kehormatan/nama baik, kehormatan kesusilaan, kemerdekaan, dan harta benda.⁴³

Berdasarkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana ini maka S.R. Sianturi telah membagi bukannya dalam tiga kelompok tindak pidana, yaitu:

Bagian I : Tindak Pidana terhadap Negara

Bagian II : Tindak Pidana terhadap Masyarakat

Bagian III : Tindak Pidana terhadap Pribadi.⁴⁴

Salah satu bagian dari Tindak Pidana terhadap Masyarakat adalah Tindak Pidana

³⁹ R. Soesilo, *Loc.cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 330.

⁴² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 18.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18, 19.

⁴⁴ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. vii, ix, xii.

terhadap Ketertiban Umum. Menurut S.R. Sianturi tindak pidana terhadap ketertiban umum ini mencakup:

1. Penghasutan (Pasal 160 – 163bis)
2. Pemasukan paksa ke rumah (Pasal 167, 168)
3. Penyertaan pada perkumpulan terlarang (Pasal 169)
4. Tindakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170)
5. Mengganggu ketenangan (Pasal 171, 172, 503)
6. Perbuatan mengganggu rapat-rapat (Pasal 172, 174)
7. Penghinaan kepada penguasa umum, bendera kebangsaan atau golongan rakyat (Pasal 154 – 157)
8. Pengemis, penggelandangan dan pemabukan (Pasal 301, 504, 505, 300, 536 – 539)
9. Tindak pidana lainnya yang melanggar ketertiban umum (Pasal 158, 159, 507, 508, 508bis, 512, 512a, 510, 511, 516, 517, 518).⁴⁵

Tindak Pidana Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP sebagai tindak pidana mengganggu ketenangan merupakan bagian dari Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum.

Mengenai karakteristik Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum dikemukakan oleh S.R. Sianturi:

Di KUHP Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum diatur di Bab V Buku II dan Bab II Buku III. Ternyata pada pasal 153 bis sd 181 dan pasal 503 sd 520 terdiri dari aneka tindakan: yaitu yang sehubungan dengan tugas-tugas peradilan terhadap keturunan, terhadap kesusilaan, terhadap perasaan kepatutan, di bidang keagamaan. Kiranya penempatan semua delik ini di bawah judul Tindak Pidana (Kejahatan/Pelanggaran) Terhadap Ketertiban Umum dititik beratkan kepada kemungkinan terjadi atau terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat.⁴⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi karakteristik dari Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum adalah dititik beratkan kepada terjadinya atau kemungkinan terjadinya keresahan atau kekacauan dalam masyarakat. Jadi, tindak pidana yang termasuk ke dalam

kelompok ini mempunyai akibat yang lebih luas dalam masyarakat, yaitu terjadinya atau kemungkinan terjadinya keresahan / kekacauan dalam masyarakat. Ini berbeda dengan kelompok Tindak Pidana Terhadap Pribadi di mana korban langsung adalah pribadi, misalnya dalam pencurian maka korban langsung yaitu orang yang kecurian. Berbeda dengan Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Terhadap Masyarakat, di mana korban langsung adalah anggota-anggota masyarakat.

Demikian juga berkenaan dengan Pasal 172 KUHP dan Pasal 503 KUHP, yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, korban-korban langsung dari dua tindak pidana tersebut pada umumnya adalah anggota-anggota masyarakat di sekitar peristiwa yang bersangkutan. Dengan demikian, terutama berkenaan dengan tindak pidana Pasal 503 KUHP, ancaman pidana terhadap tindak pidana Pasal 503 KUHP ini, yaitu pidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp225,00 (x 1.000 menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012), dapat dipandang terlalu rendah. Oleh karenanya, ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 503 KUHP perlu ditingkatkan, baik mengenai pidana perampasan kemerdekaan, maupun pidana denda yang diancamkan.

Selain itu Pasal 503 dalam KUHP ditempatkan dalam Buku Ketiga (Pelanggaran), di mana dari sudut pembedaan jenis-jenis delik/tindak pidana, delik pelanggaran merupakan delik undang-undang (*wetsdelict*) yaitu merupakan perbuatan yang nanti disadari bersifat melawan hukum karena dimasukkan ke dalam undang-undang, sedangkan jika tidak dimasukkan ke dalam undang-undang, orang-orang tidak akan menyadari bahwa perbuatan seperti itu bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut karakteristik delik pelanggaran (*overtredingen*) ini, tindak pidana Pasal 503 KUHP tidak cocok dimasukkan ke dalam delik pelanggaran.

Perbuatan membikin ingar atau riuh sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu, membikin gaduh di dekat bangunan ibadat waktu ada ibadat, dan membikin gaduh dekat bangunan untuk sidang pengadilan pada waktu ada sidang, merupakan perbuatan-

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 306.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 305-306.

perbuatan yang oleh masyarakat Indonesia dapat dirasakan sebagai melawan hukum sekalipun tidak membacanya dari undang-undang.

Karenanya tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 503 KUHP lebih sesuai jika dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*) dan dimasukkan sebagai bagian delik kejahatan (*misdriften*). Jadi, Pasal 503 KUHP lebih sesuai jika ditempatkan bersama-sama dengan tindak pidana Pasal 172 KUHP yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dari tindak pidana mengganggu ketenangan (ketenteraman) dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP, yaitu Pasal 172 mengancam pidana terhadap perbuatan mengeluarkan teriakan atau tanda pemberitahuan bahaya yang palsu; sedangkan Pasal 503 mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan berupa: a. membikin ingar (*rumoer*) atau riuh (*burengerucht*), sehingga ketenteraman (ketenangan) malam hari dapat terganggu, b. membikin ingar (*rumoer*) di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan di waktu ada ibadah; dan c. membikin ingar (*rumoer*) di dekat bangunan untuk sidang pengadilan, di waktu ada sidang.
2. Kedudukan dari Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum berarti korban langsung dari tindak-tindak pidana tersebut adalah anggota-anggota masyarakat, berbeda dengan tindak pidana terhadap perorangan di mana korban langsung adalah orang tertentu saja.

B. Saran

1. Tindak pidana Pasal 503 sebaiknya dipindahkan sebagai bagian dari Buku Kedua (Kejahatan) KUHP karena perbuatan-perbuatan di dalamnya merupakan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat Indonesia dapat dirasakan sebagai melawan hukum

sekalipun tidak membacanya dari undang-undang.

2. Sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum, ancaman pidana dalam Pasal 503 KUHP, yaitu pidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp225,00 (x 1.000 menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012), perlu ditingkatkan, baik mengenai pidana perampasan kemerdekaan, maupun pidana denda yang diancamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).